



PUTUSAN

Nomor 26 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

AL HAJAR SYAHYAN, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir: Ulu Semong, Tanggamus, Umur/Tgl. Lahir: 47 Tahun/10 Juli 1966, Jenis kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Pendidikan Akhir: S2 (Magister Hukum), tempat tinggal di Jalan Jenderal Ryacudu Nomor 33, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Lenistan Nainggolan, SH. dan 2. Minggu Abadi Gumay, SH., pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Perum Grya Sukarame Blok E.4 Nomor 14, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 April 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, dalam hal ini diwakili oleh: Amir Syamsudin, jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., beralamat kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 11 April 2014 dan diregister dengan Nomor 26 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Melakukan Pengujian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, telah diatur pula dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

4. Bahwa didalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, disebutkan sebagai berikut :

- Pasal 31 A ayat (1) :
Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.



- Pasal 31 A ayat (3) :
Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Nama dan alamat Pemohon ;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa :
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ; dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
- Pasal 31 ayat (6) :
Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- Pasal 31 ayat (7) :
Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. Hak Konstitusional Pemohon Untuk Mengajukan Permohonan Pengujian Terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013;

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan Hukum dan Pemerintahan dengan tidak ada kecualinya (*equality before on the law and governance*) sebagaimana dimaksud dan diisyaratkan dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disebut juga dengan UUD 1945.
2. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Pemohon berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Memperoleh Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa dalam pelaksanaannya, amanat Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, diatur dan/atau dituangkan pula dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang



RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

4. Bahwa dalam rangka memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dan diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, setiap orang, baik perseorangan, kesatuan masyarakat hukum, ataupun badan hukum publik atau badan hukum privat, dapat mengajukan Permohonan Pengujian terhadap Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana diatur dan diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tersebut.
5. Bahwa didalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, disebutkan sebagai berikut :
 - Pasal 31 A ayat (1) :

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
 - Pasal 31 A ayat (2) :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu :

 - a. perorangan warga negara Indonesia ;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang mohonkan untuk dilakukan Pengujian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia disini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

III. Dasar Dan/Atau Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Pengujian Terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013;

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini sedang menjalani masa penahanan atau masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung karena tersangkut perkara tindak pidana korupsi.
2. Bahwa masa penahanan yang sedang dijalani Pemohon saat ini adalah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 04 Juli 2012, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA AGUNG tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.52/Pid.Sus/2011/PN.KTA. Tanggal 20 Juli 2011 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa I. AL HAJAR SYAHYAN, SH. MH. dan Terdakwa II. H. BAJURI ISA tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. AL HAJAR SYAHYAN, SH. MH. dan Terdakwa II. H. BAJURI ISA dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. AL HAJAR SYAHYAN, SH. MH. dan Terdakwa II. H. BAJURI ISA telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AL HAJAR SYAHYAN, SH. MH. dan Terdakwa II. H. BAJURI ISA tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2014



(enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menghukum Terdakwa I. AL HAJAR SYAHYAN, SH. MH. untuk membayar uang pengganti Rp983.545.347,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh Rupiah) dan Terdakwa II. H. BAJURI ISA sebesar Rp488.930.469,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan Rupiah), dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
dst,

Dipergunakan dalam berkas atas nama Terdakwa MISRI JAYA LATIF, SE. MM.

- Membebaskan Termohon Kasasi/Para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;
3. Bahwa sebagai Narapidana yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Masyarakat Kelas II B Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Pemohon berkelakuan baik, dan selalu mentaati atau mematuhi segala ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, disebutkan bahwa Narapidana berhak:



- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya ;
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani ;
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak ;
 - e. Menyampaikan keluhan ;
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang ;
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan ;
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya ;
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) ;
 - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga ;
 - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat ;
 - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas ; dan
 - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa didalam Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan :
- Pasal 14 huruf k :
Yang dimaksud dengan “pembebasan bersyarat” adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan .
 - Pasal 14 huruf l :
Yang dimaksud dengan “cuti menjelang bebas” adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.
6. Bahwa hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut, telah diatur/diakomodir dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I Nomor 21 Tahun 2013 yang berbunyi : Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Remisi,



Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

7. Bahwa selain daripada itu, didalam Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, juga dijelaskan sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 1 :
Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 1 angka 2 :
Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan anak Didik Pemasarakatan dalam kehidupan masyarakat.
- Pasal 1 angka 3 :
Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat
- Pasal 1 angka 4 :
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinan untuk adalah mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik pemasarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- Pasal 1 angka 6 :
Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga Pemasarakatan.
- Pasal 1 angka 7 :
Anak Didik Pemasarakatan adalah anak pidana, anak negara, dan anak sipil.
- Pasal 1 angka 11 :
Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 16 :
Berkelakuan Baik adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang tercatat dalam buku register F dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.
- 8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013, Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat :
 - a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan ;
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana ;
 - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat ; dan
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- 9. Bahwa didalam ketentuan Pasal 91 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013, disebutkan sebagai berikut :
 - (1) Penghitungan menjalani masa pidana dilakukan sejak Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan ditahan.
 - (2) Apabila masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terputus, penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir dengan tetap memperhitungkan masa penahanan yang pernah dijalani.
 - (3) Jika ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, masa penahanan tersebut dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Bahwa dalam pelaksanaannya, penghitungan lamanya masa penahanan harus yang dijalani oleh Narapidana apabila merujuk atau mengacu kepada ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013, telah menimbulkan permasalahan yang sangat serius karena ketentuan Pasal 91 ayat (2) dimaksud telah ditafsirkan lain/berbeda oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia selaku pelaksana kegiatan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

11. Bahwa pada awal mulanya, menurut perhitungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, masa penahanan yang dijalani oleh Pemohon (dhi. Terpidana Al Hajar Syahyan, SH.) akan berakhir pada tanggal 29 Maret 2014.
12. Bahwa ternyata, perhitungan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Pemohon tersebut, kemudian dianulir/direvisi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.7-PK.01.05.069209, dengan dasar dan/atau alasan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penulisan tanggal Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana atas nama Al Hajar Syahyan, SH. (Pemohon).
13. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.7-PK.01.05.069209 tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan Nomor PAS.7-PK.01.06-3075 Tanggal 18 Maret 2014, kemudian mengirimkan surat kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Agung perihal Penjelasan Pembebasan bersyarat Narapidana Lapas Kelas II B Kota Agung atas nama Al Hajar Syahyan, SH.
14. Bahwa Surat yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yang ditanda tangani oleh Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan tersebut adalah surat tanggapan/jawaban atas Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Agung, Kabupaten Tanggamus Nomor W.9.PAS.7.Ec.PK.07.01.115 Tanggal 10 Maret 2014 yang mempertanyakan tentang Kepastian SK Pembebasan Bersyarat Narapidana Lapas Kelas II B Kota Agung atas nama Al Hajar Syahyan, SH.;
15. Bahwa salah satu dasar dan/atau alasan, mengapa sampai terjadinya perubahan tanggal Pembebasan Bersyarat terhadap diri Pemohon dari tanggal 29 Maret 2014 menjadi tanggal 29 Agustus 2014 tersebut adalah akibat adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Direktorat

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2014



Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dalam menghitung masa penahanan yang telah dijalani oleh Pemohon karena mengacu kepada bunyi anak kalimat: terputus, sehingga penghitungan tanggal pelaksanaan Pembebasan Bersyarat adalah terhitung sejak penahanan terakhir yaitu tanggal 16 Mei 2013 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 yang berbunyi: "Apabila masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terputus, penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir dengan tetap memperhitungkan masa penahanan yang pernah dijalani";

16. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Pemohon telah menjalani masa penahanan sebagaimana mestinya, baik Pidana Pokok maupun Pidana Tambahan.

Bahwa yang dimaksud dengan Pidana Pokok disini adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (sudah berakhir pada tanggal 26 September 2013), sedangkan yang dimaksud dengan Pidana Tambahan adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikarenakan Pemohon tidak bisa membayar uang pengganti (sudah berakhir pada tanggal 26 Maret 2014).

17. Bahwa menurut pendapat Pemohon, masa penahanan yang telah dijalani oleh Pemohon apabila merujuk kepada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 04 Juli 2012 maupun merujuk kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013, semestinya telah berakhir pada tanggal 29 Maret 2014, namun hal tersebut ternyata dianulir/direvisi oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia menjadi tanggal 29 Agustus 2014, karena Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia menghitungnya sejak penahanan terakhir yaitu: 16 Mei 2014 Artinya: ada kelebihan masa penahanan terhadap diri Pemohon selama 4 (empat) bulan.

18. Bahwa menurut pendapat Pemohon, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia telah salah/keliru menafsirkan ketentuan Pasal 91 ayat (2)



yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013, dalam hal penghitungan masa penahanan yang telah dijalani oleh Pemohon dan Pembebasan Bersyarat.

19. Bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Pemohon, tetap harus dihitung atau diperhitungkan sebagaimana mestinya meskipun dalam pelaksanaannya sempat terputus atau terhenti, namun tidaklah berarti bahwa penghitungan 2/3 (dua pertiga) masa penahanan yang dijalani oleh Pemohon tersebut, baru dihitung sejak penahanan terakhir.
20. Bahwa dalam pelaksanaannya, Pasal 91 ayat (2) yang berbunyi: "Apabila masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terputus, penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir dengan tetap memperhitungkan masa penahanan yang pernah dijalani" telah disalah artikan/ditafsirkan lain oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. Untuk itu, sangat patut dan wajar kiranya apabila Pasal 91 ayat (2) tersebut sebaiknya dihapuskan karena melanggar hak azasi manusia dan juga merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagai Narapidana.
21. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yang telah dengan sengaja melakukan penahanan terhadap diri Pemohon yang telah melebihi ketentuan sebagaimana diatur dan diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai akibat dari adanya kesalahan atau kekeliruan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan (dhi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013) adalah merupakan pelanggaran hak azasi manusia sebagaimana diatur dan diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
22. Bahwa didalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 disebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";



Bahwa didalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, disebutkan:

- Pasal 1 angka 6 Bab I Ketentuan Umum :
“Pelanggaran hak azasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak azasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.
- Pasal 3 ayat (2) Bab II Asas-Asas Dasar :
“Setiap berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.
- Pasal 3 ayat (3) Bab II Asas-Asas Dasar :
“Setiap orang berhak atas perlindungan hak azasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

23. Bahwa secara *de facto* maupun *de jure*, ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tidak menciptakan rasa keadilan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

24. Bahwa Pengujian terhadap Pasal 91 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tersebut menjadi penting bagi Pemohon maupun bagi Narapidana yang lainnya karena dampak dan/atau akibat hukum yang terjadi dari adanya ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 yang tidak tegas dan tidak jelas serta tidak mengakomodir penahanan awal yang telah dijalani oleh Narapidana, telah menimbulkan kerugian pada pihak Pemohon selaku Narapidana, baik secara moriil maupun materiil.

25. Bahwa sangat patut dan wajar, apabila Pemohon dengan segala kekurangannya meminta keadilan dan berharap kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selama ini dipandang selaku Badan



Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas membina dan menjaga agar hukum dan undang-undang diseluruh Wilayah Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, berkenan kiranya melakukan pengujian terhadap Pasal 91 ayat (2) yang dianggap Pemohon telah bertentangan dengan :

1. Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
 2. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
 3. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 sehingga hal yang dialami oleh Pemohon selama ini tidak terjadi lagi dikemudian hari.
26. Bahwa oleh karena mengingat Pasal 91 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan pihak Pemohon selaku Narapidana, maka untuk itu, pantas kiranya jika ketentuan Pasal 91 ayat (2) tersebut dihapuskan.
27. Bahwa oleh karena mengingat, ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tersebut telah dihapus, maka untuk itu perlu dimasukkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia, agar ketentuan Pasal 91 ayat (2) dimaksud dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi semua pihak ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon: Al Hajar Syahyan, SH. MH. untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, telah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak azasi Manusia dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, tidak sah dan tidak memiliki mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Memerintahkan untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 91 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;

Atau:

- Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS.7.PK.01.05.06-9209 Tanggal 15 November 2013 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS.7.PK.01.05.06-3075 Tanggal 18 Maret 2014 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 (Bukti P.3);
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Bukti P.4);
5. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Bukti P.5);
6. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (Bukti P.6),

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 14 April 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 26/PER-PSG/IV/26 P/HUM/2014, Tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, *vide* bukti nomor P.3;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah AL HAJAR SYAHYAN, SH., MH. dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini sedang menjalani masa penahanan atau masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung karena tersangkut perkara tindak pidana korupsi, oleh karenanya bertindak untuk dan atas namanya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: Penggugat adalah Narapidana yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yang dijatuhi hukuman dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 04 Juli 2012, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, 2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, dan 3. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang



lebih tinggi yaitu 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, 2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, dan 3. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa materi muatan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat tidak bertentangan dengan 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, 2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, dan 3. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
- Bahwa Pasal 91 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tersebut menyatakan bahwa apabila masa penahanan terputus, penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir dengan tetap memperhitungkan masa penanganan yang pernah dijalani. Kesalahan dalam penafsiran dan penerapan ketentuan tersebut tentu bukan persoalan adanya pertentangan kandungan pasal tersebut dengan 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, 2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, dan 3. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
- Bahwa Pasal 91 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 (objek HUM) mengatur tentang hak Narapidana untuk mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Pasal 43 dan Pasal 43 B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yang secara kewenangan, formal prosedural dan materiil substansial tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kemudian dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang diakui Pemohon dalam permohonan Hak Uji Materiil *a quo*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia telah salah/keliru menafsirkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013, dalam hal penghitungan masa penahanan yang telah dijalani oleh Pemohon, sehingga penghitungan Pembebasan Bersyarat terhadap diri Pemohon yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2014 telah dianulir oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi tanggal 29 Agustus 2014, merupakan permasalahan lain yang secara yuridis tidaklah dapat menyebabkan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 91 ayat (2) dimaksud bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi *in casu* Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan melanggar hak azasi Pemohon sebagaimana diatur dan diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan 3. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (*vide* Bukti P.4, P.5, P.6), karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **AL HAJAR SYAHYAN, SH., MH.** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.
Ttd./H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya perkara :

1. MeteraiRp. 6.000,00
2. RedaksiRp. 5.000,00
3. Administrasi HUM ... Rp 989.000,00 +

Jumlah ... Rp1.000.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP.: 220000754

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 26 P/HUM/2014